



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
MITRA HUSADA KARANGANYAR

A Campus for achievement of human potentials

PROGRAM STUDI :
Sarjana Keperawatan •
(Akreditasi 'B' LAM-PTKes)
Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan •
D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan •
(Akreditasi 'B' LAM-PTKes)
D3 Kebidanan •
(Akreditasi 'B' LAM-PTKes)

Papahan, Tasikmadu, Karanganyar
Telp: 0271-494581 Fax: 0271-6497748
Email : stikes.mitrahusada@gmail.com

Karanganyar, 3 Agustus 2020

No : 101.3/ 021 /STIKes-MHK/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 2 bendel
Perihal : Permohonan Tanda Tangan MOU

Kepada Yth. :

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Karanganyar
Di_Tempat

Dengan hormat,

Berikut kami kirimkan MOU Antara STIKes Mitra Husada Karanganyar dengan BPBD Kabupaten Karanganyar tentang Pelaksanaan Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi D3 RMIK, Prodi D3 Kebidanan, Prodi Sarjana Keperawatan, Prodi Sarjana Terapan MIK, dan Prodi Sarjana Terapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang telah ditandatangani oleh Ketua STIKes Mitra Husada Karanganyar dan kami mohon tanda tangan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar (MOU Terlampir).

Demikian Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan banyak terimakasih.

Ketua

STIKes Mitra Husada Karanganyar

dr. Dwi Surya Supriyana, M.Kes, Sp.Akp
/NIK 081 01 1982 07 2015 1

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Mitra Husada Karanganyar;
2. BPH Mitra Husada Karanganyar;
3. Arsip.

NASKAH

PERJANJIAN KERJASAMA

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
MITRA HUSADA KARANGANYAR
DENGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 101.3/033/STIKes-MHK/MoU/VII/2020

NOMOR : 050/314/VII/2020

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh delapan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, yang bertandatangan di bawah ini :

1. dr. Dwi Surya Supriyana, : Ketua STIKes Mitra Husada M.Kes., Sp.Akp. Karanganyar, berkedudukan di Papahan Tasikmadu Karanganyar, berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Mitra Husada Karanganyar Nomor : 012.10/136/YMH/VII/2019 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Karanganyar periode Tahun 2019-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Mitra Husada Karanganyar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Sundoro Budhi Karyanto, S.Sos. : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Karanganyar, berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 821.2/962/Tahun 2020 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPBD Kabupaten Karanganyar, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK menerangkan bahwa demi kepentingan pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Karanganyar, maka sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan pemerintah dalam negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/x/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah : (255/2014);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298)
12. Kesepakatan Bersama Ketua STIKes Mitra Husada Karanganyar dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Nomor 101.3/002a/STIKes-MHK/MoU/I/2020 tentang Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan program STIKes Husada Karanganyar dengan program BPBD Kabupaten Karanganyar dalam rangka meningkatkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dan dosen STIKes Mitra Husada Karanganyar dalam rangka mewujudkan civitas akademika yang berkualitas dan berperan serta dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Karanganyar.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Pendidikan di bidang kebencanaan yang meliputi penyelenggaraan Praktik Lapangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan;
2. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB III
OBJEK PERJANJIAN
Pasal 3

Objek Perjanjian ini adalah kerjasama dalam hal pengetahuan kebencanaan dan pendidikan kesehatan terhadap potensi yang dimiliki PARA PIHAK agar dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat.

BAB IV
PELAKSANAAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Paragraf Kesatu
Pendidikan di Bidang Kebencanaan

Pasal 4

PARA PIHAK dalam pendidikan di bidang kebencanaan (Praktik Lapangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan) bersama-sama mendidik mahasiswa menjadi tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan dalam menangani bencana dengan memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan tentang kebencanaan meliputi pra, tanggap darurat dan pasca bencana bagi mahasiswa STIKes Mitra Husada Karanganyar sesuai dengan tugas yang diberikan dan tidak terpisahkan dengan kompetensi atau target yang dicapai untuk kemudian dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik guna kepentingan masyarakat.

Paragraf Kedua
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 5

PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada PIHAK KESATU untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dan dosen STIKes Mitra Husada Karanganyar di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk kemudian dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik guna kepentingan masyarakat.

Paragraf Ketiga
Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan , Penelitian, dan Pengabdian
kepada Masyarakat

Pasal 6

- (1) Biaya pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi mahasiswa dan dosen di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan oleh pihak KESATU disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban mengganti pembiayaan apabila terjadi kerusakan peralatan atau kerugian bagi PIHAK KEDUA yang diakibatkan kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen selama melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 7

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023, dan setiap tahun dapat dilakukan evaluasi.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK
PIHAK KESATU
Pasal 8

1. PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. Mengirimkan data peserta kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyediakan dan mengirimkan format penilaian mahasiswa kepada pihak KEDUA;
 - d. Membayar biaya penyelenggaraan kegiatan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Mematuhi tata tertib di tempat pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - f. Mengganti peralatan yang rusak atau kerugian PIHAK KEDUA yang diakibatkan kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa atau dosen selama dalam melaksanakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

2. PIHAK KESATU berhak :
 - a. Mendapatkan bimbingan dari Pembimbing/Instruktur klinik yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Mendapatkan penilaian dari PIHAK KEDUA sesuai format penilaian yang disediakan;
 - d. Meminta penjelasan kepada PIHAK KEDUA tentang sesuatu hal yang perlu dan berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PIHAK KEDUA
Pasal 9

1. PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Menyediakan tempat dan tenaga Pembimbing/Instruktur klinik sehubungan dengan pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

- b. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU mengatur pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. Melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa atau dosen STIKes Mitra Husada Karanganyar dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
 - d. Melakukan penilaian terhadap mahasiswa atau dosen tentang hasil pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. PIHAK KEDUA berhak :
- a. Menentukan waktu dan lokasi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi mahasiswa atau dosen STIKes Mitra Husada Karanganyar;
 - b. Menerima biaya penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari PIHAK KESATU;
 - c. Mendapatkan kompensasi dari kerusakan alat atau kerugian, sebagai akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen selama dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. Meminta penjelasan kepada PIHAK KESATU apabila ditemui hal-hal yang kurang jelas.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 10

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan atau jangkauan kemampuan PARA PIHAK untuk dapat mengatasi atau mencegahnya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) misalnya bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin ribut), sabotase, huruhara, kebakaran, yang bukan merupakan akibat kelalaian PARA PIHAK.
- (3) Tindakan Pemerintah di bidang moneter yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang secara keseluruhan ada hubungan sebab akibat yang secara nyata berpengaruh terhadap

pelaksanaan perjanjian ini harus dinyatakan resmi terlebih dahulu oleh Pihak yang berwenang.

- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.
- (5) Atas permintaan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU akan menyetujui atau menolak secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas, dan apabila PIHAK KESATU tidak memberi jawaban pada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
- (6) Apabila keadaan memaksa (*Force Majeure*) berakhir dan kondisi Obyek Perjanjian masih dapat dipergunakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dapat melanjutkan Perjanjian ini sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN / SENGKETA
Pasal 11

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan dan atau pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 12

Hal-hal lain yang belum cukup diatur, atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu dalam Perjanjian ini oleh PARA PIHAK, terhadap perjanjian ini akan diatur dalam perubahan Perjanjian Kerjasama (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dengan ketentuan :

1. Perjanjian Kerjasama bermaterai yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU untuk PIHAK KEDUA;
2. Perjanjian Kerjasama bermaterai yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK KESATU; dan
3. Perjanjian tanpa bermaterai yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing untuk Para Saksi dari PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Karanganyar



Sundoro Budhi Karyanto, S.sos.

PIHAK KESATU

Ketua STIKes
Mitra Husada Karanganyar



dr. Dwi Surya Supriyana, M.Kes., Sp.Akp